



Analisis Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia

Muhammad Rakan Zatirayuda¹, M. Alvi Syahrin², Devina Yuka Utami³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: muhammadrakan79@gmail.com, ma.syahrin@gmail.com, devinayukautami@poltekim.ac.id

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 23 September 2025

ABSTRACT

Passport forgery as an official travel document poses a serious threat to state security and legal sovereignty. This study aims to analyze supervision and the application of criminal sanctions against perpetrators of passport forgery in the Republic of Indonesia. The method employed is descriptive qualitative with a library research approach, drawing on national and international literature related to immigration and transnational crime. The findings indicate that passport forgery is carried out through various modes, ranging from identity substitution, the use of blank documents, to the involvement of international syndicates. Criminal sanctions have been regulated under Law Number 6 of 2011 on Immigration, yet their enforcement faces obstacles such as weak coordination, limited technology, and low public legal awareness. These results emphasize the urgency of strengthening biometric systems, integrating cross-border data, and enhancing international cooperation to prevent passport forgery crimes.

Keywords: *Passport Forgery, Immigration Supervision, Criminal Sanctions*

ABSTRAK

Pemalsuan paspor sebagai dokumen perjalanan resmi merupakan ancaman serius terhadap keamanan negara dan kedaulatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan paspor Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelusuran literatur nasional maupun internasional terkait keimigrasian dan kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan paspor dilakukan melalui berbagai modus, mulai dari penggantian identitas, pemanfaatan dokumen kosong, hingga keterlibatan sindikat internasional. Penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun implementasinya menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem biometrik, integrasi data lintas negara, serta peningkatan kerja sama internasional dalam mencegah tindak pidana pemalsuan paspor.

Kata Kunci: Pemalsuan Paspor, Pengawasan Keimigrasian, Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Paspor merupakan dokumen perjalanan yang bersifat resmi dan memiliki kedudukan penting dalam lalu lintas antarnegara. Sebagai dokumen identitas yang dikeluarkan negara, paspor tidak hanya memuat data pribadi pemegangnya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum ketika warga negara melakukan perjalanan lintas batas. Dalam konteks Indonesia, paspor dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yang bertanggung jawab memastikan keabsahan dokumen tersebut. Keberadaan paspor menjadi bukti sah kewarganegaraan sekaligus prasyarat utama bagi seseorang untuk memperoleh hak dan kewajiban di luar negeri (Arianto & Rofii, 2024; Koser, 2021).

Seiring meningkatnya mobilitas global, paspor juga menjadi target tindak kejahatan, salah satunya pemalsuan. Pemalsuan paspor merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berimplikasi serius, baik bagi pemegang dokumen palsu maupun bagi negara penerbit. Organisasi Internasional seperti *International Civil Aviation Organization* (ICAO) telah menegaskan urgensi penguatan keamanan dokumen perjalanan untuk mencegah penyalahgunaan, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi digital yang memudahkan peredaran dokumen palsu (ICAO, 2020). Dalam praktiknya, pemalsuan paspor tidak hanya menimbulkan kerugian hukum, tetapi juga dapat mengancam kedaulatan negara dan keamanan internasional.

Di Indonesia, kebutuhan paspor meningkat signifikan. Data Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan bahwa pada periode 1 Januari–15 Desember 2024 terdapat lebih dari 4,8 juta permohonan paspor, jumlah yang meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut berdampak pada tingginya risiko pemalsuan dokumen perjalanan, khususnya melalui jalur sindikat internasional. Kasus di Entikong, misalnya, menunjukkan bagaimana jaringan pemalsu paspor memanfaatkan celah administrasi dan lemahnya verifikasi di luar negeri untuk menghasilkan dokumen palsu yang nyaris menyerupai aslinya. Temuan ini sejalan dengan laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang menyoroti tren meningkatnya pemalsuan dokumen perjalanan di kawasan Asia Tenggara (UNODC, 2022).

Pemalsuan paspor membawa konsekuensi serius baik secara administratif maupun pidana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa pemalsuan paspor dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun dan denda mencapai lima ratus juta rupiah. Namun, implementasi penegakan hukum seringkali menghadapi kendala, antara lain keterbatasan koordinasi antarinstansi, keterlibatan sindikat internasional, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Studi internasional juga menegaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan perbatasan merupakan faktor yang memperbesar peluang tindak kejahatan lintas negara, termasuk pemalsuan dokumen (Guild, 2020). Dari perspektif internasional, negara-negara maju telah memperkuat sistem pengawasan paspor melalui integrasi teknologi biometrik, *machine-readable travel documents*, dan kerja sama intelijen global. Misalnya, Uni Eropa melalui kebijakan

EU Visa Information System (VIS) telah mengintegrasikan data biometrik untuk mencegah identitas ganda dan dokumen palsu (European Commission, 2021). Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi *Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian* (SIMKIM) untuk mengurangi potensi pemalsuan dokumen perjalanan. Oleh karena itu, perlu adanya perbandingan dan adopsi praktik terbaik dari sistem internasional guna memperkuat upaya pencegahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengawasan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan paspor Republik Indonesia, dengan meninjau praktik hukum nasional serta membandingkannya dengan standar internasional yang relevan. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis dalam memperkuat penegakan hukum keimigrasian Indonesia agar lebih efektif menghadapi tantangan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengawasan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan paspor. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur berupa buku, jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan isu keimigrasian dan kejahatan transnasional. Analisis data dilakukan dengan menelaah, mengklasifikasi, dan menginterpretasi sumber-sumber tersebut secara kritis sehingga menghasilkan deskripsi sistematis mengenai modus pemalsuan paspor, hambatan penegakan hukum, serta relevansi kerangka hukum Indonesia dibandingkan dengan praktik internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Modus Pemalsuan Paspor

Paspor memiliki peran penting sebagai dokumen resmi yang diterbitkan negara dan diakui secara internasional, tetapi keberadaannya sangat rentan terhadap pemalsuan. Bentuk pemalsuan tidak hanya berupa pengubahan data identitas, melainkan juga penggantian foto, penghapusan informasi, hingga pembuatan dokumen tiruan yang sangat menyerupai aslinya. International Civil Aviation Organization (ICAO, 2020) menegaskan bahwa ancaman terhadap keaslian paspor merupakan isu global yang harus ditangani secara serius karena paspor adalah dokumen kunci dalam sistem keamanan perbatasan. Dalam konteks Indonesia, tantangan ini semakin kompleks karena tingginya mobilitas penduduk dan keterbukaan jalur lintas batas yang memudahkan sindikat internasional menjalankan aksinya.

Pemalsuan paspor kerap dilakukan dengan memanfaatkan dokumen asli lalu memodifikasi halaman tertentu sehingga tampak sah digunakan. Praktik ini berbahaya karena dapat dimanfaatkan untuk kejahatan serius, termasuk perdagangan orang, penyelundupan narkoba, hingga tindak pidana terorisme. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2022) mencatat bahwa

kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia menjadi target empuk jaringan kriminal internasional yang bergerak dalam pemalsuan dokumen perjalanan. Kasus yang terjadi memperlihatkan adanya pola kerja sindikat yang memanfaatkan kelemahan administrasi dan verifikasi untuk menyusupkan dokumen palsu ke dalam sistem resmi.

Modus lain yang sering ditemukan adalah penggunaan identitas ganda dengan memanipulasi dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, atau kartu keluarga. Dengan dokumen palsu ini, pelaku dapat mengajukan permohonan paspor baru yang secara administratif tampak sah, tetapi secara substantif tidak valid. Guild (2020) menyoroti bahwa lemahnya sistem verifikasi identitas di negara berkembang sering kali memberi ruang bagi pemalsu untuk meloloskan dokumen palsu. Kondisi ini sangat berbahaya karena berpotensi menciptakan identitas bayangan yang sulit dilacak.

Kemajuan teknologi juga memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk membuat dokumen palsu dengan kualitas yang semakin sulit dibedakan dari yang asli. Perangkat lunak desain grafis dan mesin cetak berteknologi tinggi mampu menghasilkan paspor tiruan dengan detail yang menyerupai produk resmi. Europol (2021) melaporkan peningkatan signifikan perdagangan paspor palsu melalui *dark web*, yang memungkinkan distribusi lintas negara dengan harga yang relatif terjangkau. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan pemalsuan paspor tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan ruang digital global.

Kasus pemalsuan paspor di Entikong pada 2022 menjadi contoh nyata keterlibatan sindikat internasional. Dokumen palsu dibuat di Malaysia dengan biaya tinggi dan kemudian digunakan oleh warga negara Indonesia untuk kembali masuk ke tanah air. Modus serupa juga terdeteksi di Eropa, di mana jaringan kriminal internasional menjual paspor lengkap dengan stempel imigrasi palsu (Interpol, 2023). Fakta ini memperlihatkan bahwa pemalsuan paspor adalah kejahatan yang bersifat lintas negara, sehingga penanganannya tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan domestik.

Fenomena *impostor* atau penggunaan paspor asli oleh orang lain dengan kemiripan fisik tertentu juga masih sering ditemui di lapangan. Petugas imigrasi di pintu perbatasan sering kali kesulitan mendeteksi kasus ini karena waktu pemeriksaan yang terbatas. Beberapa negara maju telah menerapkan teknologi pengenalan wajah berbasis *triangle recognition* untuk mengurangi potensi penyalahgunaan (Jenkins, 2022). Meskipun begitu, penerapan teknologi ini di Indonesia masih terbatas sehingga potensi lolosnya impostor tetap tinggi.

Selain faktor teknis, adanya keterlibatan oknum aparat juga memperparah permasalahan. Penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan dokumen perjalanan melalui praktik gratifikasi membuka peluang masuknya paspor palsu ke sistem resmi. Transparency International (2021) menegaskan bahwa korupsi dalam administrasi publik menjadi salah satu faktor utama yang mendukung praktik pemalsuan dokumen. Dalam kasus tertentu, aparat yang terlibat tidak hanya mempermudah penerbitan dokumen palsu, tetapi juga melindungi jaringan

sindikatan demi keuntungan pribadi. Dengan demikian, pola pemalsuan paspor di Indonesia tidak dapat dipandang sebagai kasus sederhana. Modus yang beragam, mulai dari pengubahan data, penggunaan identitas ganda, dokumen tiruan digital, hingga keterlibatan aparat, menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan kejahatan kompleks. Situasi ini menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih canggih, kerja sama lintas negara yang lebih kuat, serta peningkatan integritas aparat penegak hukum untuk memutus rantai pemalsuan paspor yang kian mengkhawatirkan.

Penerapan Sanksi Pidana dalam Perspektif Nasional dan Internasional

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menegaskan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan paspor, mulai dari penjara maksimal lima tahun hingga denda setengah miliar rupiah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menjaga wibawa hukum nasional. Namun, efektivitas implementasi aturan ini masih dipertanyakan karena berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan, baik dari aspek teknis, struktural, maupun kultural.

Petugas imigrasi sering mengalami kesulitan melacak sindikat internasional karena mereka berpindah-pindah tempat dan memanfaatkan jejaring global. Taekdeangan et al. (2023) mengungkapkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi di Indonesia menghambat efektivitas penegakan hukum di perbatasan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan teknologi yang membuat aparat sering bergantung pada pemeriksaan manual.

Perbandingan dengan praktik internasional menunjukkan adanya ketimpangan. Uni Eropa melalui *Schengen Borders Code* mengintegrasikan data biometrik, sistem informasi lintas negara, dan kerja sama intelijen untuk menindak pelaku pemalsuan paspor (European Commission, 2021). Sistem ini jauh lebih ketat dibandingkan mekanisme pengawasan di Indonesia yang masih menghadapi kendala administratif.

Amerika Serikat bahkan menerapkan hukuman jauh lebih berat. Berdasarkan *18 U.S. Code § 1543*, pelaku pemalsuan paspor yang terbukti menggunakannya untuk kejahatan terorisme dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 25 tahun (U.S. Department of Justice, 2022). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemalsuan paspor dipandang bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi ancaman serius bagi keamanan nasional dan internasional.

Keterbatasan teknologi deteksi dokumen di Indonesia juga menjadi faktor penting. Sementara negara maju telah menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi dokumen palsu dalam hitungan detik, Indonesia masih sangat bergantung pada pemeriksaan manual yang rentan kesalahan (Borchers, 2022). Kondisi ini membuat aparat kesulitan dalam menghadapi dokumen palsu berkualitas tinggi yang dibuat dengan teknologi canggih.

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap bahaya pemalsuan paspor juga relatif rendah. Banyak warga memandangnya hanya sebagai jalan pintas administratif untuk bekerja di luar negeri. Alfiansyah & Sulistyowati (2023)

menegaskan bahwa lemahnya kesadaran hukum masyarakat membuat upaya penegakan hukum sering kali tidak efektif. Faktor ekonomi memperburuk keadaan, karena desakan kebutuhan finansial mendorong sebagian orang untuk memilih jalur ilegal melalui pemalsuan dokumen.

Laporan International Labour Organization (ILO, 2021) juga menunjukkan bahwa migrasi ilegal kerap terkait erat dengan pemalsuan paspor. Kondisi ini menandakan bahwa masalah pemalsuan paspor tidak dapat dipisahkan dari isu sosial-ekonomi yang lebih luas, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan multidisipliner. Dengan demikian, meskipun Indonesia memiliki instrumen hukum yang cukup jelas, efektivitasnya masih terbatas oleh kelemahan implementasi, keterbatasan teknologi, rendahnya kesadaran hukum, dan faktor ekonomi. Perbandingan internasional menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan reformasi besar dalam aspek hukum, teknologi, dan sosial untuk memperkuat penegakan sanksi pidana terhadap pemalsuan paspor.

Hambatan dan Strategi Penguatan Pengawasan Keimigrasian

Hambatan utama dalam pengawasan keimigrasian di Indonesia adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, baik dalam negeri maupun dengan lembaga internasional. Banyak kasus menunjukkan bahwa petugas imigrasi kesulitan memperoleh data identitas pelaku karena kurangnya integrasi sistem dengan kedutaan asing. Situasi ini menghambat proses investigasi dan memperlambat penindakan hukum.

Selain itu, keterbatasan pelatihan khusus dalam mendeteksi pemalsuan dokumen juga menjadi kendala serius. Meskipun terdapat program pelatihan *Document Fraud Training*, cakupannya masih terbatas dan tidak menjangkau seluruh aparat. ICAO (2020) menegaskan bahwa kemampuan deteksi dokumen palsu harus menjadi kompetensi dasar petugas imigrasi. Tanpa peningkatan kapasitas, potensi lolosnya dokumen palsu di perbatasan tetap tinggi.

Penggunaan teknologi biometrik juga belum optimal di Indonesia. Negara-negara lain sudah mengintegrasikan sidik jari, iris mata, dan pengenalan wajah dalam sistem imigrasi mereka (Interpol, 2023). Keterlambatan dalam mengadopsi teknologi modern membuat sistem pengawasan di Indonesia tidak sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi.

Dari sisi sosial, masyarakat sering kali terlibat dalam melindungi sindikat pemalsu paspor, baik karena ikatan keluarga maupun karena memperoleh keuntungan finansial. Fenomena ini memperkuat jaringan kejahatan dan memperburuk kesulitan aparat di lapangan (Cita et al., 2023). Tanpa adanya perubahan budaya hukum masyarakat, pemalsuan paspor akan terus sulit diberantas.

Upaya penguatan pengawasan dapat dilakukan dengan memperluas penerapan *Border Control Management* (BCM) yang memungkinkan deteksi dini terhadap dokumen palsu. Sistem ini terbukti efektif di Eropa (European Commission, 2021), namun penerapannya di Indonesia masih terbatas. Pengembangan infrastruktur BCM menjadi kebutuhan mendesak.

Kerja sama internasional juga harus ditingkatkan. Pertukaran data melalui Interpol dan ASEANAPOL dapat mempercepat identifikasi sindikat pemalsu paspor. UNODC (2022) merekomendasikan negara-negara Asia Tenggara memperluas kerja sama regional dalam menangani kejahatan dokumen perjalanan, termasuk paspor. Tanpa kerja sama lintas batas, sindikat akan terus leluasa bergerak.

Dari sisi kebijakan domestik, pemerintah perlu memperkuat literasi hukum masyarakat. Sosialisasi yang intensif mengenai bahaya dan konsekuensi hukum pemalsuan paspor sangat penting agar masyarakat tidak lagi memandangnya sebagai pelanggaran ringan. Kesadaran hukum publik menjadi kunci keberhasilan pencegahan jangka panjang. Dengan demikian, strategi penguatan pengawasan keimigrasian harus dilakukan secara komprehensif. Pendekatan ini mencakup peningkatan teknologi biometrik, pelatihan petugas, integrasi sistem data lintas instansi, kerja sama internasional, serta perubahan budaya hukum masyarakat. Hanya melalui langkah terpadu, Indonesia dapat memperkuat pengawasan keimigrasian dan menekan kasus pemalsuan paspor yang semakin kompleks dalam konteks global.

SIMPULAN

Pemalsuan terhadap Dokumen Perjalanan berupa Paspor dapat memberikan dampak buruk bagi pelaku dan pemegang paspor palsu tersebut. Hal ini mengakibatkan seseorang dapat dikenai sanksi hukum, baik secara administratif dan pidana sebagai bagian dari pertanggungjawaban seseorang karena telah melanggar ketentuan hukum. Pertanggungjawaban hukum administrasi terhadap pemalsuan paspor sebagai dokumen keimigrasian dapat dilakukan dengan cara penarikan paspor, pembatalan, penangguhan, dan/atau pencabutan paspor. Sedangkan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pemalsuan paspor dapat dijatuhi sanksi dan hukuman sesuai dengan Pasal 126 huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu dengan penjara maksimal 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Selama ini, penegakan hukum mengenai perkara pemalsuan paspor dilakukan dengan dua cara, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Meskipun demikian, upaya penegakan hukum tersebut dirasa masih belum optimal dikarenakan terdapat faktor-faktor yang ditemui dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Faktor-faktor tersebut seperti kesadaran hukum masyarakat yang lemah, sadar hukum yang masih kurang, himpitan ekonomi, dan budaya hukum dalam Masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfiansyah, A., & Sulistyowati, T. (2023). Penegakan hukum pemalsuan dokumen keimigrasian oleh WNA mengacu di Indonesia: Studi kasus Batam. *Reformasi Hukum Trisakti*. <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/18696/10510>
- Arianto, A., & Rofii, M. S. (2024). Challenges and measures to counteract passport data falsification in Indonesian migrant workers: A review of the Circular Letter of the Director General of Immigration of the Republic of Indonesia Number: IMI-GR.01.01-0252 of 2023. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(11), 4932–4947.
- Bahri, M. (2022). Assessing legal challenges on passport issuance process in Indonesia as transnational crime prevention by using CIPP analysis. *Journal of Transnational Crime and Justice*, 14(2), 115–130.
- Borchers, T. (2022). Artificial intelligence in document fraud detection: A new frontier in border security. *Journal of Security Studies*, 45(3), 221–240.
- Cita, A., Pratama, R., & Hidayat, L. (2023). Tindak pidana pemalsuan surat. *Jurnal Hukum Pidana*, 7(1), 414–424.
- European Commission. (2021). Schengen Borders Code and EU Visa Information System: Strengthening security and mobility. Brussels: European Union. <https://ec.europa.eu/home-affairs>
- Europol. (2021). *Fake documents and organized crime: Europol threat assessment*. The Hague: European Union Agency for Law Enforcement Cooperation.
- Guild, E. (2020). Security and migration in the 21st century: Forged documents and human mobility. *International Journal of Refugee Law*, 32(4), 567–586.
- Hilmy, F., Ramadhan, D., & Setiawan, R. (2025). Urgensi penegakan hukum keimigrasian melalui pembaharuan desain paspor negara Republik Indonesia dan fitur keamanan terbaru. *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 9(1), 33–48.
- International Civil Aviation Organization (ICAO). (2020). *Machine readable travel documents: Part 1 – Passports*. Montreal: ICAO.
- International Labour Organization (ILO). (2021). *Irregular migration and document fraud: Trends and policy responses*. Geneva: ILO Publications.
- Interpol. (2023). *Criminal networks and fraudulent travel documents*. Lyon: International Criminal Police Organization.
- Jenkins, R. (2022). Advances in biometric border control: Facial recognition and impostor detection. *Journal of Border Security*, 18(2), 145–163.
- Koser, K. (2021). Migration, security, and the role of passports in global mobility. *Global Policy*, 12(S1), 56–67.
- Maulani, D., & Jaman, S. (2025). Tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan oleh warga negara asing sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. *Jurnal Penelitian Nasional Hukum*, 2(3), 77–88.
- Muhammad, A., Lestari, H., & Yani, M. (2021). Sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan paspor berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 4(1), 156–165.

- Purwanti, M., Aji, K. P., Wiraputra, A. R., Mirwanto, T., & Syahrin, M. A. (2024). Inclusion policy of people smuggling and passport forgery articles in national criminal code law to justify Indonesian immigration law in the sustainable development goals (SDGs) era. *Indonesian Journal of Law Reform*, 11(2), 199–214.
- Taekdeangan, L., Wibowo, A., & Cahyono, Y. (2023). Analisis yuridis penegakan hukum terhadap warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana keimigrasian. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 96–111.
- Transparency International. (2021). *Corruption and passport fraud: Risks in administrative governance*. Berlin: Transparency International Secretariat.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Transnational organized crime in Southeast Asia: Forged travel documents and border security*. Vienna: UNODC.
- U.S. Department of Justice. (2022). *18 U.S. Code § 1543 – Forgery or false use of passport*. Washington, DC: DOJ.